

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan industri perbankan dan jasa keuangan telah mengalami kemajuan yang pesat beberapa tahun terakhir ini sebagai akibat dari kemajuan teknologi dan kebijaksanaan deregulasi. Adanya deregulasi finansial mengakibatkan fenomena baru yang mengakibatkan iklim persaingan semakin hangat, termasuk didalamnya adalah persaingan dalam perbankan syariah. Hal ini karena persaingan dalam dunia perbankan dipicu oleh pertumbuhan setiap bank. Sedangkan pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil maupun besar. Sebagai lembaga keuangan, maka dana merupakan masalah bank yang paling utama. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berbuat apa-apa, atau dengan kata lain bank tidak berfungsi sama sekali.

Keberhasilan perbankan syariah di tanah air tidak lepas dari peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Kedudukan LKMS diantaranya dipersentasikan oleh Bank Perkreditan Rakyat Syariah, Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) yang sangat vital bisa menjangkau transaksi syariah yang tidak bisa dilayani oleh bank umum maupun bank yang membuka unit syariah. (Ghozali Maski, 2010:43)

Pada saat ini, organisasi bisnis Islam yang sedang marak berkembang adalah bank Islam. Dengan demikian, peranan bank Islam adalah penting dalam rangka memperlancar mekanisme bisnis. Hal yang lebih penting lagi adalah fungsi-fungsi bank dalam rangka pengumpulan modal dan penyaluran modal dengan sistem

syirkah dan *mudharabah*. Mengingat bank Islam berperan sebagai *instrument* ekonomi, maka upaya pelaksanaan organisasi bank yang menerapkan prinsip *syirkah* (kemitraan usaha) dan *mudharabah* pembagian hasil harus dilaksanakan dengan benar. Dengan harapan kejahatan-kejahatan perbankan dapat *dieliminer*. (Muhammad, 2005: 87)

Selain perkembangan perbankan yang sangat pesat sekarang ini, bank sebagai lembaga *intermediasi* juga akan selalu berhadapan dengan berbagai jenis risiko dengan tingkat *kompleksivitas* yang beragam dan melekat pada kegiatan usaha yang di investasikannya. Proyek investasi pada umumnya memerlukan dana yang cukup besar dan dapat berpengaruh pada bank dalam jangka panjang, karena perlu dilakukan studi yang hati-hati agar jangan sampai proyek investasi tersebut tidak mendatangkan keuntungan.

Bisnis adalah suatu aktivitas yang selalu berhadapan dengan risiko dan *return*. Bank syariah adalah salah satu unit usaha. Dengan demikian, bank syari'ah juga akan menghadapi risiko manajemen bank itu sendiri. Bahkan jika dicermati lebih mendalam, bank syariah merupakan bank yang sarat dengan risiko. Karena dalam menjalankan aktivitasnya banyak berhubungan dengan produk-produk bank yang mengandung banyak risiko seperti produk *mudharabah*. Demikian pula risiko yang diakibatkan karena ketidak jujuran atau kecurangan nasabah dalam melakukan transaksi. Oleh karena itu, para pejabat bank syariah harus dapat mengendalikan

risiko seminimal mungkin dalam rangka untuk memperoleh keuntungan yang optimum. (Muhammad, 2002:357)

Praktek pembiayaan yang sebenarnya dijalankan oleh lembaga keuangan islami adalah pembiayaan dengan sistem bagi hasil atau syirkah. Praktek syirkah ini dalam dua jenis pembiayaan yaitu pembiayaan mudharabah dan musyarakah (Perwaatmadja dan Antonio,1992: 15). Jenis pembiayaan lainnya adalah terkemas dalam pembiayaan berakad/sistem jual beli, yaitu pembiayaan murabahah, *bai as-salam* dan *bai istisna*. (Muhammad dalam Narsi, 2010:2)

Dalam penyaluran dana pembiayaan mudharabah banyak bank yang tidak memiliki strategi yang fokus. Proses analisis dan manajemen risiko yang baik dan tepat sangat dibutuhkan karena setiap pembiayaan mempunyai tingkat risiko yang berbeda, sesuai tingkat nominal, jangka -waktu dan kondisi yang ada. Pada pembiayaan mudharabah, ada dua risiko yang sangat berkaitan erat dengan pembiayaan mudharabah itu sendiri yaitu risiko kredit di dalam perbankan syariah disebut dengan risiko pembiayaan dan risiko likuiditas, karena risiko kredit atau yang disebut dalam perbankan syariah sebagai risiko pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Salah satu yang termasuk dalam kelompok risiko

Risiko konsentrasi pembiayaan merupakan risiko yang timbul akibat terkonsentrasinya penyediaan dana kepada satu pihak atau sekelompok pihak, industri, sektor, dan geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar yang mengancam kelangsungan usaha bank. Sedangkan risiko likuiditas sendiri adalah risiko yang sering pula dimaknai sebagai kerugian potensial yang didapat dari ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo, baik mendanai aset yang telah dimiliki maupun mendanai pertumbuhan aset bank tanpa mengeluarkan biaya atau mengalami kerugian yang melebihi toleransi bank.

Risiko kredit yaitu risiko yang disebut dalam perbankan syariah dengan risiko pembiayaan dan risiko likuiditas sendiri merupakan risiko yang paling fundamental dalam industri perbankan. Disebut fundamental karena pemicu utama kebangkrutan yang dialami oleh bank bukanlah kerugian yang dideritanya melainkan karena ketidakmampuan bank tersebut memenuhi likuiditasnya. Oleh sebab itu, meskipun tingkat resiko pembiayaan mudharabah sangat tinggi tetapi risiko tersebut dapat ditekan bilamana bank syariah menerapkan program manajemen resiko secara efektif. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap efektifitas manajemen risiko adalah pengendalian *internal*. (Narsi, 2010:3)

Dalam Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) ada beberapa bentuk pembiayaan yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan yang dimaksud adalah penyediaan uang atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan

untuk mengembalikan uang tersebut setelah waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan yang dilakukan BPRS adakalanya menggunakan prinsip penyertaan modal, jual beli atau murabahah, dan adakalanya menggunakan prinsip mudharabah BPRS berposisi sebagai modal penuh.

Mudharabah adalah suatu akad kerja sama usaha antara dua belah pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, satu pihak akan menempatkan modal 100% yang disebut dengan *shahibul maal*, dan pihak lain sebagai pengelola usaha disebut dengan mudharib. Bagi hasil dari usaha yang dikerjasamakan dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati antara pihak- pihak yang bekerja sama . (Ismail, 2011:168)

Pembiayaan mudharabah adalah produk penyaluran yang paling rentan dengan risiko. Dalam proses pembiayaan bank selalu bermain dengan resiko, baik tingkat rendah maupun tingkat tinggi. Oleh karena itu, fungsi dan peran manajemen resiko memegang peran penting dalam pengambilan keputusan. Resiko pembiayaan merupakan kegagalan nasabah dalam pengembalian modal. Kemacetan kredit merupakan resiko, namun bukan kesalahan yang hanya disebabkan oleh nasabah, melainkan pihak-pihak bank juga merupakan faktor penyebab dari kegagalan pembiayaan apabila tidak ada analisis kredit yang baik. Oleh sebab itu bank harus berhati-hati dalam pengambilan keputusan dalam penyaluran dana khususnya dalam pembiayaan mudharabah yang mana sangat rentan sekali dengan resiko. (Sulistio, 2008:5)

BPR Syariah Bangun Drajat Warga (BPRS BDW) berdiri pada hari Rabu, 02 Pebruari 1994 yang berkedudukan di Ngipik, Baturetno, Banguntapan, Bantul dan diresmikan oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang diwakili Bapak KH. Akhmad Azhar Basyir, MA. BPR Syariah Bangun Drajat Warga salah satu unit usaha syariah sebagai lembaga keuangan berbasis syariah dan berkontribusi terhadap masyarakat luas, dengan perkembangannya yang sangat signifikan. Hal itu dapat dilihat dari total *asset* yang dari tahun ketahun semakin meningkat, Dalam perkembangannya BPRS BDW saat ini sudah memiliki aset 33,5 Miliar, Dana Pihak Ketiga (DPK) 28 Miliar, FDR 75.7% dan pada rencana pertumbuhan pada tahun 2013 ini BPRS BDW menargetkan pertumbuhan 30 % dan memperluas jaringan dengan membuka 1 kantor cabang dan 2 kantor kas pada tahun 2013. BPRS BDW berkomitmen untuk tetap menjadi lembaga keuangan yang mampu berkompetisi dalam skala perbankan nasional, bermanfaat bagi masyarakat luas dan betul-betul mampu membangun derajat warga masyarakat sesuai dengan cita-cita para pendiri BPR Syariah Bangun Drajat Warga. (Newsletter _ PT. BPR Syariah Bangun Drajat Warga.).

BPR Syariah Bangun Drajat Warga (BPRS BDW) juga menggunakan berbagai macam produk untuk bisa bersaing dalam dunia perbankan itu sendiri, dimana salah satu produk yang paling dominan di kalangan masyarakat saat ini adalah produk pembiayaan yaitu musyarakah dan mudharabah. Yang mana dalam penyaluran pembiayaan pada produk mudharabah sendiri bank memerlukan strategi dalam

meminimalisir risiko-risiko yang ada pada produk tersebut, untuk itu diperlukan manajemen risiko yang sangat strategis untuk mencegah terjadinya risiko-risiko yang tidak diinginkan. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas penulis tertarik untuk menulis dengan judul“ ***IMPLEMENTASI MANAJEMEN RESIKO PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH***”
(Studi Kasus di BPR Syariah Bangun Drajat Warga, Yogyakarta)

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan di atas maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana manajemen risiko pada pembiayaan mudharabah di BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta?
2. Bagaimana strategi manajemen risiko pada pembiayaan mudharabah dalam meminimalisasi terjadinya risiko pembiayaan dan risiko likuiditas di BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui manajemen risiko pada pembiayaan mudharabah yang ada di BPR Syariah Bangun Drajat Warga, Yogyakarta.

2. Untuk mengetahui strategi manajemen risiko pada pembiayaan mudharabah dalam meminimalisasi terjadinya risiko pembiayaan dan risiko likuiditas di BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta?

D. Manfaat penelitian

Sedangkan manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang perbankan syariah khususnya mengenai manajemen risiko pembiayaan, sehingga dapat mengetahui perbandingan antara teori dan praktik di lapangan.

2. Bagi akademik

Menambah dan mempertajam referensi atau literature yang berkaitan dengan manajemen risiko pembiayaan mudharabah agar mahasiswa dapat menguasai sehingga nantinya dapat diterapkan dalam praktik di lapangan maupun di dunia kerja.

3. Bagi bank

Dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi baik individu maupun Lembaga Keuangan Syariah(LKS) yang bersangkutan, sehingga akan dapat meningkatkan kualitas dan profesional kerja.